



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara lain;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 Tanggal 25 Januari 2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT:
DAN
BUPATI MANGGARAI BARAT**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat;
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
6. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan;
7. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan;
8. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

9. Instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan;
10. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Bupati dalam mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di dalam wilayah Indonesia;
12. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
13. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia;
14. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa Identitas, Kartu surat keterangan kependudukan;
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
17. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama dan datang ke tempat yang baru;
18. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
19. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi: kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan;
20. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Register Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak lain mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, status kewarganegaraan, ganti nama dan pembatalan Akta;
21. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;
22. Surat keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran yang meliputi Surat keterangan kelahiran, Surat keterangan Kematian, surat keterangan lahir mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran penduduk tetap, Surat keterangan pendaftaran penduduk Sementara, surat keterangan rekomendasi ganti nama, Surat Keterangan Tempat Tinggal, dan lain-lain;
23. Surat keterangan Catatan Sipil adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan Pencatatan Sipil sebagai akibat adanya pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk yang meliputi Surat keterangan penolakan, Surat keterangan belum kawin, dan lain-lain;

24. Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dibidang pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil berupa penerbitan Kartu Identitas Penduduk, Akta Catatan Sipil, Surat Keterangan Kependudukan dan Surat Keterangan Catatan Sipil lainnya;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang mencantumkan besarnya jumlah Retribusi terhutang;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi meliputi pelayanan :
 - a. Kartu keterangan bertempat tinggal/SKTS;
 - b. Akta perkawinan;
 - c. Akta perceraian;
 - d. Akta ganti/perubahan nama bagi WNA; dan
 - e. Akta pengesahan dan pengakuan anak.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pembuatan Akta Kelahiran Anak, KK, KTP WNI sedangkan WNA tetap dipungut.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan berupa Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi penggantian biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diukur berdasarkan jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Besarnya pengenaan retribusi berdasarkan jenis dan produk jasa diberikan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang mendapat pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis dan golongan pelayanan yang diberikan.
- (3) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penerbitan Kartu Identitas Diri Kependudukan, meliputi :
 - 1) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

a) Untuk WNI.....	Rp. 0;
b) Untuk WNA.....	Rp. 500.000;
c) KTP seumur hidup.....	Rp. 0;
 - 2) Kartu Keluarga

a) Untuk WNI	Rp. 0;
b) Untuk WNA.....	Rp. 300.000;
 - b. Pembuatan Surat Keterangan Kependudukan, meliputi:
 - 1) Kartu identitas penduduk musiman/Surat Ijin Menetap Sementara (SIMS)

a) Untuk WNI.....	Rp. 100.000;
b) Untuk WNA.....	Rp. 300.000;

- 2) Kartu keterangan bertempat tinggal/Surat Keterangan Tinggal sementara (SKTS) untuk WNA..... .. Rp. 300.000;
- c. Penerbitan Akta-akta Catatan Sipil
- 1). Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan dan pengesahan anak :
- a) Kutipan Akta Pengakuan dan pengesahan anak WNI..... Rp. 50.000;
- b) Kutipan Akta Pengakuan dan pengesahan anak WNA..... Rp. 50. 000;
- 2). Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan
- a) Kutipan Akta perkawinan WNI..... Rp. 0;
- b) Kutipan Akta Perkawinan WNA..... Rp. 100.000;
- 3). Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian
- a) Kutipan Akta Perceraian (1 Set) WNI..... Rp. 250.000;
- b) Kutipan Akta Perceraian (1 Set) WNA..... Rp 1.000.000;
- 4). Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian.
- a) Kutipan Akta kematian WNI..... Rp. 0;
- b) Kutipan Akta Kematian WNA..... Rp. 10.000;
- 5).Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Nama bagi WNA..... Rp. .100.000;

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Manggarai Barat

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3). Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1). Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai pada saat pelayanan diberikan.
- (2). Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai jangka waktu yang ditentukan.
- (3). Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4). Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Bupati dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB,

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.

- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah tujuh (7) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama empat belas (14) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya pada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kabupaten yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 21 Maret 2011

BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo
pada Tanggal 21 Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ABUT ANGGELUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2011 NOMOR 4

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA PENCATATAN SIPIL**

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebagai pelaksana tugas pemerintahan daerah pada hakekatnya juga ikut berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi atau status hukum bagi penduduknya dalam pemberian dokumen kependudukan.

Dalam melaksanakan kewajibannya, pemerintah kabupaten berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang antara lain memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pungutan.
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang antara lain memberi batasan tentang "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sekaligus mengamanatkan kepada pemerintah agar berkewajiban menerbitkan akta kelahiran untuk anak tanpa dikenai biaya.
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur antara lain tentang hak dan kewajiban penduduk, berbagai dokumen kependudukan sanksi administrasi dan ketentuan pidana.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan hingga perlu membentuk peraturan daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)Cukup Jelas

Ayat (2)

Penetapan tarif akta kelahiran didasarkan pada Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (3).

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah pengurusan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ke tiga.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 4.